



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2013/PA.Mrb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Talak sebagai berikut :

PEMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak bekerja, alamat di Barito Kuala, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, alamat di Barito Kuala, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 02 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 9/Pdt.G/2013/PA.Mrb, tanggal 2 Januari 2013 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 30 Juni 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 067/01/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas hingga terakhir kumpul selama 5 hari, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak awal perkawinan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan karena Termohon selalu mementingkan diri sendiri, Termohon tidak bersedia diajak Pemohon supaya tinggal di rumah orang tua Pemohon karena Pemohon harus menyelesaikan tugas kuliah di Banjarmasin, namun Termohon tidak bersedia dan menyerahkan cincin perkawinan kepada Pemohon. Akibatnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri ;
4. Bahwa sejak pertengahan Juli 2012 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon minta diantar pulang ke rumah orang tua Termohon, dan Termohon beberapa hari saja pernah tinggal di rumah orang tua Pemohon, sejak itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi dalam rumah tangga sampai sekarang sudah 5 bulan lamanya;
5. Bahwa selama pisah tersebut baik orang tua dan keluarga Pemohon, dan saudara Termohon sudah berusaha agar Pemohon dan Termohon untuk rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan dan membina rumah tangga dengan Termohon, selanjutnya cerai merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 7 Januari 2013 dan kedua pada tanggal 22 Januari 2013, ketiga pada tanggal 8 Februari 2013 yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 067/01/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang menikah pada bulan Juni 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi, sejak menikah Pemohon dan Termohon hanya berkumpul dan tinggal bersama selama 5 hari, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut adalah karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan pada bulan Juli 2012 Termohon minta diantarkan pulang ke rumah orang tuanya. Semenjak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, atau sudah berjalan selama lebih kurang 6 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menyaksikan langsung Pemohon dan Termohon bertengkar mulut di rumah saksi. Saksi juga sudah berusaha menasehati mereka agar rukun kembali berumah tangga namun tidak berhasil, dan keluarga kedua belah pihak juga sudah berusaha merukunkan mereka namun juga tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Barito

Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Juni 2012 di Barambai dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, setelah pernikahan Pemohon mengajak Termohon bersilaturahmi ke rumah orang tua Pemohon, namun Termohon menolaknya, bahkan kemudian Termohon malah menyerahkan cincin tunangannya kepada Pemohon;
- Bahwa pada waktu acara selamatan di rumah saksi, Termohon datang dan menginap di rumah saksi selama 2 malam, lalu kemudian Termohon minta di antar ke rumah orang tuanya di Barambai karena tidak betah tinggal di rumah saksi. Termohon juga mengatakan minta diceraikan dengan Pemohon, disamping itu Termohon juga sempat marah-marah sambil membanting-banting tasnya, memaki-maki saksi melalui Hp dengan kata-kata yang tidak menyenangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Termohon masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang disebabkan oleh karena Termohon yang enggan tinggal di rumah orang tua Pemohon serta perilaku Termohon yang kurang menghormati orang tua Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal beberapa hari setelah pernikahan mereka, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak berkumpul lagi selama 5 bulan, sejak bulan Juli 2012;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar Pemohon dan Termohon rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak merasa nyaman lagi hidup dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga tujuan perkawinan untuk terciptanya rasa nyaman di antara keduanya serta terbentuknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah war rahmah menjadi tidak tercapai. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, oleh sebab itu untuk kemaslahatan bagi keduanya serta menghindari *mafsadat* yang lebih buruk maka perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Kaidah fiqh yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulakhir 1434 Hijriah oleh kami Rabiatul Adawiah, S. Ag sebagai Ketua Majelis, Alfiza, S.H.I., M.A dan H. Edi Hudiata, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhasanah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh

Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

RABIATUL ADAWIAH, S. Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ALFIZA, S.H.I., M.A

H. EDI HUDIATA, Lc

Panitera Pengganti,

NURHASANAH, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 400.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 491.000,00